

Peran Hak Kekayaan Intelektual terhadap Industri Hijau di Indonesia

¹Mohammad Irfandianto, friendirfan99@gmail.com
Universitas Jember, Indonesia

²Ermanto Fahamsyah, ermato.fh@unej.ac.id
Universitas Jember, Indonesia

³Nuzulia Kumala Sari, nuzuliaks@gmail.com
Universitas Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 21 Februari 2024
Diperbaiki : 18 Maret 2024
Diterima : 6 April 2024

Keywords:

Intellectual Property Rights,
Industry, Green Industry

Kata kunci: Hak Kekayaan
Intelektual, Industri, Industri
Hijau.

Abstract

Legal Protection of Intellectual Property Rights (IPR) has an important role in encouraging innovation and development of environmentally friendly products. Through patents, copyrights, and brand rights, industry players, researchers, and creators are encouraged to create new environmentally friendly solutions. This legal protection aims to encourage innovation and product development by incentivizing rights owners to engage in research and development that benefits society and the environment. This research uses a descriptive method of analysis with a focus on problems which are then analyzed based on reference sources such as laws and regulations, scientific journals, and relevant books. The data collection technique through literature study, in this case, data collection is related to the role of intellectual property rights in the green industry. Intellectual Property Rights have an important role to protect the green industry, with the protection of IPR it will provide efforts to encourage the community to be more innovative in green industry activities and access to technology needed to improve the environment. IPR protection will also greatly affect the development of the national economy and society.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sekarang sedang giat melaksanakan pembangunan ekonomi. Adapun pembangunan ekonomi yang ingin diwujudkan adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai maksud dari pembangunan ekonomi tersebut, maka upaya-upaya pembangunan ekonomi terus dilaksanakan. Salah satunya, mendorong pembangunan industri nasional. Wujud mendorong pembangunan industri nasional direalisasikan melalui pemberlakuan UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Di samping itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian juga telah menyusun Rencana Induk Pembangunan (RIP) Industri Nasional Tahun 2015-2035. Di dalam RIP Industri Nasional tersebut telah dirumuskan beberapa hal berkaitan dengan pembangunan industri di dalam negeri, yaitu; (1). Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Industri; (2). Sasaran dan Tahapan Capaian

Pembangunan Industri; (3). Bangun Industri Nasional; (4). Pembangunan Sumber Daya industry; (5). Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; (6). Pemberdayaan Industri; (7). Perwilayahan Industri; dan (8). Kebijakan Alternatif Industri Kecil dan Menengah.¹

Pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai standar kualitas hidup masyarakat seperti kesejahteraan, kesehatan maupun pendidikan. Salah satu bagian dari pembangunan yang penting bagi masyarakat adalah pembangunan ekonomi. Pencapaian pembangunan ekonomi dapat diindikasikan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan perkapita, luasnya kesempatan kerja dan berkurangnya pengangguran serta kemiskinan.²

¹ Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015- 2035.

² Ramadhan Bobby Irham, 2022, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hasil Produk UMKM Era Digitalisasi, *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, Vol 13 No 1 Edisi April



Memasuki era teknologi digital, maka kebutuhan akan masyarakat semakin meningkat terutama di bidang industri, hal tersebut mempunyai dampak positif dan negatif bagi masyarakat, oleh karena itu kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang semakin maju untuk terus berinovasi dalam dunia industri, terutama industri berkelanjutan atau industri yang ramah akan lingkungan, karena pada era sekarang ini kita sudah sangat terdampak terhadap krisis iklim karena akibat dari ulah manusia itu sendiri, terutama dalam hasil produk industri yang tidak ramah terhadap lingkungan.

Dengan meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif terhadap lingkungan, desain industri telah menjadi salah satu alat untuk mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Pertumbuhan ekonomi dan konsumsi yang pesat seringkali memberikan dampak negatif pada sumber daya alam dan menghasilkan peningkatan limbah. Keterbatasan sumber daya alam dan

energi, peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan, dan kebutuhan untuk memenuhi aturan lingkungan yang ketat telah mendorong industri untuk mengadopsi *green manufacturing*. *Green manufacturing* telah mendapatkan perhatian luas dan mulai diimplementasikan dengan tujuan menghasilkan produk dengan menggunakan sumber daya minimal dan mengurangi dampak negatif kegiatan industri terhadap lingkungan, sambil tetap meningkatkan daya saing secara ekonomis.³

Dalam menghadapi tantangan ini, timbul kebutuhan untuk mendesain produk dan layanan dengan pendekatan berkelanjutan. Praktik peniruan desain merupakan tindakan yang bermaksud melanggar prinsip kebaruan dalam desain industri dengan memodifikasi satu atau beberapa fitur desain sehingga

³ Aviasti, Asep Nana Rukmana, Agus Nana Supena, Reni Amaranti, 2022, Analisis Keterkaitan Antara *Green Design*, *Green Process*, *Green Dynamic Capabilities*, Dan *Absorptive Capacity* Pada Perusahaan Manufaktur. Vol. 17, No. 2

dapat dianggap tidak mirip karena adanya perbedaan. Pengaturan penilaian kebaruan dalam perangkat peraturan perundang-undangan mengenai desain industri di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tidak memiliki kejelasan mengenai pengaturan prinsip kebaruan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.⁴

Menyadari akan pentingnya ekonomi kreatif terutama dalam kegiatan industri yang bersifat ramah lingkungan dalam pembangunan ekonomi nasional, tentu diperlukan langkah-langkah dan strategi, baik dalam pengembangan hasil industri, maupun penemuan-penemuan baru dari pemikiran orang yang genius, dengan hadirnya inovasi baru di bidang industri ramah lingkungan maka diperlukan suatu peran Hak Kekayaan Intelektual demi melindungi hasil produk dari industri ramah lingkungan yang diciptakan

oleh masyarakat dan upaya agar produk tersebut dapat diakui dan mendapat perlindungan serta upaya pengenalan kepada masyarakat maupun konsumen terhadap produk industri ramah lingkungan.

Berdasarkan analisis di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terkait bagaimana peran hak kekayaan intelektual terhadap industri hijau, dan tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peran hak kekayaan intelektual terhadap industri hijau di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analisis, yang berfokus pada masalah-masalah yang terjadi kemudian dianalisis berdasarkan sumber rujukan yang ada, baik peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dalam hal

⁴ Mikhail Muhammad Ashiddiq, 2021, Perlindungan Desain Industri terhadap Praktik Peniruan Desain berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri. Vol 7, No. 2.



ini pengumpulan data berkaitan dengan peran hak kekayaan intelektual terhadap industri hijau.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Hijau Di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual memiliki peranan penting dalam suatu kegiatan industri. Seiring dengan berkembangnya zaman maka semakin banyak kegiatan industri yang berdiri dan bergerak di berbagai sektor, dengan banyaknya badan usaha maka akan muncul suatu produk baru dimana produk tersebut ada yang berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, maka diperlukan suatu kreatifitas untuk menciptakan suatu produk yang ramah terhadap lingkungan. Sektor industri tersebut tidak akan pernah terlepas dari kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan dapat berupa hak cipta, paten, desain

industri, merek dagang, dan rahasia dagang.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual. Istilah *intellectual property rights* merupakan istilah umum dalam bahasa Inggris yang di Indonesia diterjemahkan dalam beberapa istilah. Di Indonesia penggunaan istilah yang dianggap padanan kata *intellectual property right* di dalam perkembangan tata hukum pada awalnya digunakan istilah Hak Milik Kekayaan Intelektual (HMKI), kemudian menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan istilah terakhir yang digunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁵

Kepemilikan HKI ini sangat penting karena HKI mempunyai nilai eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan ataupun seni dan sastra. Kepemilikan bukan terhadap barang-

⁵ Bambang Kesowo, 2007, *Posisi dan Arti Penting HKI dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta, hlm. 3

nya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan. Hal yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adalah adanya suatu hasil ciptaan tertentu. Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian, bidang industri atau pengetahuan. Hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak adalah bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemegang hak atas kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan atau penemuannya atau menggunakannya.⁶

Konsep kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual lahir dari pemikiran

⁶ Mahadi, dalam Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 12

John Locke, Filsuf Inggris abad ke -16 tentang pemikiran hak milik. Menurut Locke hak milik adalah satu dari tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Manusia lahir “ tabula rasa “ artinya dalam keadaan bebas dan setara dibawah hukum kodrat. Hukum kodrat melarang siapapun merusak, menghilangkan: 1) kehidupan; 2) kebebasan; dan 3) hak milik. Ketiga hal ini menurut John Locke tidak dapat dilepaskan dari diri manusia karena datangnya dari Yang Maha Kuasa.⁷ Sedangkan hak moral merupakan hak eksklusif pencipta yang berisi larangan bagi pihak lain untuk mengadakan perubahan atas kreativitasnya. Hak moral ini tidak bisa dialihkan kepada siapa pun karena hak ini bersifat pribadi. Sifat pribadi dalam hak moral ini lebih cenderung pada nama baik, kemampuan, dan integritas pencipta.⁸

⁷ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, hlm. 9.

⁸ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 26.



Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Menurut Djamal dalam tulisannya yang berjudul “Pemberlakuan hukum kekayaan Intelektual Dalam Praktek Di Indonesia” (Dilihat dari berbagai kasus), bahwa: efektifitas pemberlakuan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu kualitas perundang undangan, aparat penegak hukum, dan pemahaman masyarakat.⁹

Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual (HAKI) memegang peranan penting dalam mendorong inovasi serta pengembangan produk yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Melalui berbagai mekanisme perlindungan yang disediakan oleh HAKI, seperti hak paten, hak cipta, dan hak merek, pelaku industri, peneliti, serta pencipta memiliki insentif untuk menghasilkan solusi-solusi baru yang ramah lingkungan. Perlindungan

hukum ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan pengembangan produk dengan memberikan insentif kepada pemilik hak untuk melibatkan diri dalam kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan.¹⁰

Menurut Locke, setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri dan-oleh karena itu hasil pekerjaannya (*labour*) karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah, dan menambahkan “kepribadian” ke-dalam sesuatu, sebagaimana di-ungkapkan sebagai berikut: “...yet every man has a “property” in his own ‘person’. This nobody has anyright to but him self. The ‘labour’ of his body and the ‘work’ of his hands ,we may say,are properly his. Whatsoever, then, he removes out of the state that nature hath provided and left it in, he hath mixed his

⁹ Djamal, 2017, *Pemberlakuan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Praktik Di Indonesia*. Faculty of Law, University of Mataram in cooperation with Association of Intellectual Property Lecturer of Indonesia, hlm. 324.

¹⁰ Buana Gilang Tri, Santosa Zalfa Islamiyati Putri, Auliansyah Maura Nurianti, Zabar Sandi Alip Abdul, 2024, *Eksplorasi Terkini Pada Desain Industri Green Manufacturing Melalui Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual*, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol 3 No 1 Edisi Februari

labour with it, and joined to it something that is his own, and there by makes it his property.”¹¹

Diungkapkan bahwa segala sesuatu yang ada dimuka bumi pada awalnya adalah milik seluruh umat manusia, tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa diperoleh dan diolah terlebih dahulu. Karenaitu, Locke menekankan pentingnya pemberian penghargaan kepada seseorang yang telah melakukan “pengorbanan” untuk menemukan dan mengolah sesuatu yang berasal dari alam, dalam bentuk hak milik.¹²

Pandangan salah satu tokoh aliran Utilitarian, Jeremy Bentham (1748-1832), dalam hubungannya dengan tujuan penegakan hukum, adalah: “*The general object which all laws have, or ought to have, in common, is to augment the total happiness of the community; and therefore, in the first*

*place, to exclude, as far as may be, everything that tends to subtract from that happiness: in other words, to exclude mischief. But all punishment is mischief: all punishment in itself is evil. Upon the principle of utility, ifi tought to be admitted, it ought only to be admitted in as far as it promises to exclude some greater evil”.*¹³ Oleh karena itu, pendukung aliran Utilitarian berpendapat bahwa: “...IPR was created by society for the purpose of seroing the economic interests of its members atl arge”. Artinya, KI bukan merupakan hak alamiah seseorang, melainkan diberikan oleh pemerintah untuk menjamin kepentingan ekonomi masyarakat yang lebih luas. Menurut aliran ini pula, Pelindungan KI bukanlah tujuan utama, melainkan “...only tools to another greaterend: progress”. Itulah sebabnya suatu karya pada suatu saa akan menjadi *public domain* untuk

¹¹ Locke, J, 2004, *The Second Treatise of Government*, USA: Barnes & Noble Publishing, Inc., page 17-19.

¹² Sudjana, 2021, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Tangerang Selatan, Unversitas Terbuka, hlm. 16

¹³ Bentham, J, 1823, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, London: 1, <http://books.google.co.id/>, diakses 25 Maret 2024



mendorong setiap orang menciptakan karya baru.¹⁴

Menurut Nico Kansil mengenai teori yang mendasari perlindungan hukum terhadap HKI, yaitu:

1. Teori *Reward*, bahwa Pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta penemu di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inovatif serta dapat diterapkan dalam industri, diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta Perlindungan atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan ciptaan baru itu;
2. Teori *Recovery*, bahwa atas Usaha dari Pencipta dan Penemu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, kepadanya diberikan hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI guna meraih kembali yang telah dikeluarkannya;

¹⁴ Derclaye, E, 2008, *Intellectual Property Rights and Human Rights: Coinciding and Cooperating*, Dalam Torremans, P. (Ed.), *Intellectual Property and Human Rights: 136*, The Netherlands: Kluwer Law International.

3. Teori *Public Benefit*, bahwa HKI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.¹⁵

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang ang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. (Permen No.51/M IND/PER/6/2015 pasal 1 ayat 2). Tujuan pembangunan industri nasional jangka panjang tertuang dalam Perpres No.28 Tahun 2008 tentang kebijakan Industri Nasional menyatakan membangun industri dengan konsep pembangunan berkelanjutan.¹⁶

Green industry/industri hijau adalah sebuah istilah yang dikenal melalui *International Conference on Green Industry in Asia* di Manila,

¹⁵ Sudjana, 2016, *Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law*, *Veritas Et Justitia*, Vol 2 No 2 Edisi Desember.

¹⁶ Fourry Handoko, 2020, *Green Industrial System (Pendekatan baru dalam meningkatkan daya saing)*, Surabaya, MK Press, hlm. 6.

Filipina tahun 2009, atas kerjasama antara *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO), *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP), *United Nations Environment Programme* (UNEP), *International Labour Organization* (ILO), dan dihadiri 22 negara termasuk Indonesia. Salah satu output dari pertemuan tersebut adalah dokumen *Manila Declaration on Green Industry in Asia*. Dokumen ini merupakan komitmen bersama negara-negara di Asia dalam upaya penanganan masalah lingkungan hidup melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan emisi gas karbon utamanya disektor industri. Efisiensi sumber daya dapat dilakukan dengan menerapkan 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) yang merupakan inti dari *cleaner production*. Rendah karbon dapat dicapai dengan menerapkan *CO2 emission reduction* yang sejalan dengan *Clean Development Mechanism* (CDM); efisiensi energi dan

diversifikasi dalam rangka mendapatkan energi terbarukan.¹⁷

UU no 3 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3 “Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat”.¹⁸ “*Green industry*”, atau Industri Hijau, adalah konsep yang berfokus dalam upaya menghadapi tantangan lingkungan. *Green industry* pada dasarnya merupakan pendekatan yang mempromosikan praktik berkelanjutan dalam semua aspek industri, mulai dari produksi hingga distribusi. Prinsip-prinsip *Green industry* mencakup efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, penggunaan energi terbarukan, serta

¹⁷ Dewayana T S., Sugiarto D., Hetharia D, 2013, “Model Pemilihan Industri Komponen Otomotif Yang Ramah Lingkungan” *Jurnal Teknik Industri*,

¹⁸ Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3



pengembangan teknologi yang ramah lingkungan.¹⁹

Energi bersih diperlukan untuk menunjang terlaksananya produksi bersih dengan tujuan mengurangi efek gas rumah kaca (GRK). Tujuan tersebut dapat berkembang ke area lain yaitu melanjutkan perkembangan emisi rendah secara intensif sebagai dasar produksi bersih dan sistem konsumsi. Kedua, untuk mengembangkan dan memelihara sistem regional yang mandiri berdasarkan proses yang lebih efisien. Ketiga, untuk mengembangkan mekanisme bersama dan pangsa pasar karbon virtual dan air virtual di antara mitra dagang regional dan internasional.²⁰

Green design atau *green architecture* dikenal dengan sebutan arsitektur ekologis atau arsitektur yang ramah lingkungan. Lebih

lengkap lagi, *green design* merupakan sebuah pendekatan desain atau proses pembangunan yang mengacu pada prinsip ekologis sekaligus aspek konservasi lingkungan. Dengan mengaplikasikan *green design* diharapkan bangunan tersebut tidak banyak memberikan efek buruk kepada lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam menciptakan bangunan berkonsep *green design*, developer akan menggunakan material yang ramah lingkungan dan memanfaatkan energi terbarukan.²¹

Desain industri juga merupakan bagian dari HAKI yang mempengaruhi pengembangan produk yang ramah lingkungan. Perlindungan desain industri memberikan keamanan hukum terhadap aspek desain produk, memotivasi perusahaan untuk menciptakan produk dengan desain yang lebih ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan bahan. Mengingat perlindungan hukum terhadap desain-

¹⁹ Calza, F., Parmentola, A., & Tutore, I, 2017, Types of green innovations: Ways of implementation in a non-Green industry, *Sustainability*, 9(8), 1301.

²⁰ Yong JW, Klemes JJ, Varbanov PS, Huisingh D, 2016, Cleaner energy for cleaner production: modelling, simulation, optimisation and waste management. *Journal of Cleaner Production*. 111:1-16.

²¹<https://binus.ac.id/2022/04/green-design-sebagai-konsep-arsitektur-masa-kini/> diakses pada tanggal 13 Maret 2024

desain dan produk-produk industri dianggap penting, baik pada sektor swasta maupun pada industri bersama-sama dengan para ilmuwan dan teknokrat di Indonesia, harus mengembangkan penelitian-penelitian yang dapat meningkatkan mutu produk-produk maupun desain-desain yang dapat menarik minat konsumen. Oleh sebab itu, produk-produk lokal di Indonesia yang mampu bersaing di tingkat pasar global harus lebih giat dikembangkan lagi.²²

Perlindungan hukum terhadap Desain Industri terdaftar di Negara Indonesia dapat dilakukan dengan syarat memenuhi persyaratan terdaftar, yaitu memiliki prinsip kebaruan. Dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan tanggal pengungkapan yang ada sebelumnya. Melalui Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif diberikan oleh

²² Op.Cit, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*.

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan terhadap hak Desain Industri dari tindak pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang menggunakan hak Desain Industri pihak lain tanpa hak atau dengan melawan hukum. Perlindungan ini berupa sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran terhadap Desain Industri terdaftar.²³

Hak Kekayaan Intelektual memiliki peranan yang penting untuk melindungi industri hijau, dengan adanya perlindungan HAKI tersebut maka akan memberikan upaya untuk mendorong masyarakat agar lebih berinovasi dalam kegiatan industri hijau dan akses teknologi yang diperlukan untuk memperbaiki lingkungan. Perlindungan HAKI juga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi nasional dan

²³ Lubis M. Faisal Rahendra, Masnun, 2020, *Perlindungan Desain Industri Dalam Upaya Memajukan Produk Lokal Dalam Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol 4 No 2



masyarakat, karena di era global sekarang ini isu lingkungan merupakan isu yang sangat krusial, sehingga dengan adanya industri hijau diharapkan dapat mengatasi isu perubahan iklim.

D. KESIMPULAN

Hak Kekayaan Intelektual memiliki peranan yang penting untuk melindungi industri hijau, dengan adanya perlindungan HKI tersebut maka akan memberikan upaya untuk mendorong masyarakat agar lebih berinovasi dalam kegiatan industri hijau dan akses teknologi yang diperlukan untuk memperbaiki lingkungan. Perlindungan HKI juga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi nasional dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Kesowo, 2007, *Posisi dan Arti Penting HKI dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta
- Derclaye, E, 2008, *Intellectual Property Rights and Human Rights: Coinciding and Cooperating*, Dalam Torremans, P. (Ed.), *Intellectual Property and Human Rights: 136*, The Netherlands: Kluwer Law International.

Djamal, 2017, *Pemberlakuan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Praktik Di Indonesia*. Faculty of Law, University of Mataram in cooperation with Association of Intellectual Property Lecturer of Indonesia.

Fourry Handoko, 2020, *Green Industrial System (Pendekatan baru dalam meningkatkan daya saing)*, Surabaya, MK Press.

Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.

Sudjana, 2021, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka

Mahadi, dalam Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

Aviasti, Asep Nana Rukmana, Agus Nana Supena, Reni Amaranti, 2022, *Analisis Keterkaitan Antara Green Design, Green Process, Green Dynamic Capabilities, Dan Absorptive*

- Capacity* Pada Perusahaan Manufaktur. Vol. 17, No. 2
- Buana Gilang Tri, Santosa Zalfa Islamiyati Putri, Auliansyah Maura Nurianti, Zabar Sandi Alip Abdul, 2024, Eksplorasi Terkini Pada Desain Industri *Green Manufacturing* Melalui Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol 3 No 1 Edisi Februari
- Calza, F., Parmentola, A., & Tutore, I, 2017, Types of green innovations: Ways of implementation in a non-Green industry, *Sustainability*, 9(8), 1301.
- Dewayana T S., Sugiarto D., Hetharia D, 2013, "Model Pemilihan Industri Komponen Otomotif Yang Ramah Lingkungan" *Jurnal Teknik Industri*.
- Lubis M. Faisal Rahendra, Masnun, 2020, Perlindungan Desain Industri Dalam Upaya Memajukan Produk Lokal Dalam Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol 4 No 2.
- Mikhail Muhammad Ashiddiq, 2021, Perlindungan Desain Industri terhadap Praktik Peniruan Desain berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri. Vol 7, No. 2.
- Ramadhan Bobby Irham, 2022, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hasil Produk UMKM Era Digitalisasi, *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, Vol 13 No 1 Edisi April
- Sudjana, 2016, Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law, *Veritas Et Justitia*, Vol 2 No 2 Edisi Desember.
- Yong JW, Klemes JJ, Varbanov PS, Huisingh D, 2016, Cleaner energy for cleaner production: modelling, simulation, optimisation and waste management. *Journal of Cleaner Production*. 111:1-16

Undang-Undang:

Permen No.51/M-IND/PER/6/2015 pasal 1 ayat 2

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Website:

Bentham, J, 1823, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, London: 1, <http://books.google.co.id> , diakses 25 Maret 2024

<https://binus.ac.id/2022/04/green-design-sebagai-konsep-arsitektur-masa-kini/> diakses pada tanggal 13 Maret 202

